

Wajah Kota Gorontalo Berubah, Gunakan dana PEN, Marten Poles Kompleks Pertokoan



<https://gorontalopost.id/2022/02/03/wajah-kota-gorontalo-berubah-gunakan-dana-pen-marten-roles-kompleks-pertokoan/>

Gorontalopost.id – Wajah pusat Kota Gorontalo akan berubah. Pemerintah Kota Gorontalo akan mempercantik Gorontalo melalui proyek revitaliasi kawasan pusat perdagangan atau yang lebih dikenal dengan kompleks pertokoan. Anggaran proyek itu bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp30 Miliar, yang diperoleh dari Persero Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) selaku perusahaan yang ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola.

“Pekerjaan ini memakai dana PEN kurang lebih Rp 30 Miliar,” ucap Walikota Gorontalo, Marten Taha, ketika diwawancarai sejumlah wartawan, baru-baru ini.

Berdasarkan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Gorontalo, dalam proyek ini, terdapat dua item pekerjaan yaitu pekerjaan sipil berdasarkan analisa bina marga dan arsitektur berdasarkan analisa cipta karya. Pekerjaan sipil terdiri dari drainase, tanah, pekerjaan lapis pondasi, pengaspalan jalan, pekerjaan struktur dan pekerjaan harian.

Dari beberapa pekerjaan sipil tadi, yang menarik adalah drainase, dimana saluran dilokasi tersebut akan menggunakan sistem *U-Ditch*.

“Drainase dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U, bisa diberi tutup, memudahkan kita untuk mengecek arus aliran air, membersihkan saluran, atau memperbaiki bagian yang rusak. *U-Ditch* membuat saluran air dipinggiran jalan terlihat rapi dan bebas dari sampah-sampah. Sehingga, bisa meminimalisir banjir yang kerap melanda wilayah tersebut ketika musim air Sungai Bulango meluap disaat musim penghujan,” jelas Marten panjang lebar.

Pekerjaan yang menarik lainnya selain saluran adalah pedestrian yang akan ditata dengan berbagai macam nuansa, yakni nuansa modern di ruas Jalan Jenderal S. Parman sejauh 500 Meter, nuansa klasik pada Jalan

Jenderal Sutoyo sejauh 512 Meter, nuansa *Arabic* pada Jalan Letjen Suprpto dan terakhir nuansa China di Jalan M. T. Haryono sejauh 300 Meter.

“Kenapa ada nuansa China dan *Arabic* ? Karena kita ketahui bersama disitu dulu ditempati oleh bangsa Arab dan China,” tandas Marten.

Sedangkan, lanjut Marten, untuk pekerjaan arsitektur meliputi pekerjaan shelter dua unit, pedestrian, dan pekerjaan pemeliharaan gapura yang ada di Jalan Jenderal Suprpto dan M. T. Haryono.

“Nanti di Jalan MT Haryono tepatnya dikompleks Sri Ratu akan dibuat Gapura bernuansa china. Kemudian di Jalan Letjen Suprpto atau kompleks toko Sama Jaya dan toko Bin Jusuf gapuranya bernuansa *Arabic*,” beber Marten.

Ada juga, kata Marten, pekerjaan furniture jalan, yaitu *softscape* dan *hardscape*. “Nanti disejumlah titik akan ada taman yang dilengkapi dengan pepohonan hidup, lampu, bak tanaman, meja beton, dan tempat cuci tangan. Ini untuk lebih mempercantik wilayah pertokoan nanti,” kata Marten.

Pekerjaan ini sendiri mulai dilakukan pasca dilaksanakannya *groundbreaking*, Sabtu (29/1) pekan kemarin. Sebelum *groundbreaking* pemerintah setempat terlebih dahulu merelokasi para pedagang yang berjualan dikompleks pertokoan ke pasar sentral. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan.

Rencananya, kata Marten, pekerjaan akan dituntaskan sebelum akhir tahun atau sesuai dengan kontrak yang disepakati pihaknya dengan pelaksana

Sumber Berita: Gorontalopost.id, Wajah Kota Gorontalo Berubah, Gunakan dana PEN, Marten Poles Kompleks Pertokoan <<https://gorontalopost.id/2022/02/03/wajah-kota-gorontalo-berubah-gunakan-dana-pen-marten-poses-kompleks-pertokoan/>> [diakses pada 3 Februari 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a) pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang

- membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- b) pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019:
- a) pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditujukan untuk:
 - 1. mendorong kelancaran arus barang;
 - 2. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 3. menjaga kestabilan harga;
 - 4. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - 5. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
 - 6. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
 - b) pasal 3 angka 2 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi.
 - c) Pasal 3 angka 6 menyatakan bahwa Bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:
 - 1. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;

2. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan memberikan dampak peningkatan kinerja;
4. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana distribusi Perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.